



P U T U S A N

Nomor 11 /Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs.H.SUHRAWARDY,MM.Bin.AKMAL PASHA.**
Tempat Lahir : Palembang.
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 13-06-1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kompleks Garuda Putra II, Blok D16, RT. 23/09 8 Ilir, Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS mantan (Kabid Retribusi) pada Dinas Kebersihan Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Palembang sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2014;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 3 Februari 2014 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tahap I sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tahap II sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;

9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 ;

Di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum H. Dahlan Kadir, S.H., dan M. Dian Alampura, S.H kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum H. Dahlan Kadir, S.H & Rekan beralamat di Jln. Mayor Ruslan / Tugumulyo No.17 Rt.35 Palembang, Telp. 0711-350713, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2014, namun dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juni 2014 Nomor 6/Pid.Sus/2014/PN Plg. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS- 01/Ft.1/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SUHRAWARDY,MM. selaku Kepala Sub Dinas Retribusi pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/212/BKD/2005 tanggal 09 November 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III dilingkungan pemerintah Kota Palembang, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007 sampai tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang Jalan Sukarela No.129 a Km 7 Kota Palembang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.916.824.800,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bulan Januari tahun 2007 sampai Desember 2011 Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang telah melakukan pengelolaan uang penerimaan pembayaran retribusi daerah dari Wajib Retribusi Persampahan dan Kebersihan untuk tahun 2007 sampai Oktober 2011 berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan sedangkan untuk bulan Nopember dan Desember 2011 berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Penyediaan / Penyedotan Kakus dan untuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan uang retribusi Persampahan dan Kebersihan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Retribusi (Kasubdin Retribusi) / Kepala Bidang Retribusi (Kabid Retribusi) pada Dinas Kebersihan Kota Palembang, mengacu pada ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman : “ Subdin Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran, penetapan objek dan subjek retribusi, penagihan, penerimaan serta pembukuan retribusi kebersihan, penyedotan tinja dan retribusi pemakaman “, kemudian mengacu pada ketentuan pasal 26 disebutkan “ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Retribusi mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pendataan dan penetapan objek dan subjek retribusi;
2. Pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek retribusi;
3. Pelaksanaan penyiapan data, penetapan, penerbitan ketetapan retribusi.
4. Pelaksanaan penagihan retribusi;
5. Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi;

Halaman 3 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



6. Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi;

Bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 12 tahun 2006 untuk melaksanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi persampahan dan kebersihan dari Wajib Retribusi terlebih dahulu dilakukan “ Penetapan Retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) “, selanjutnya pasal 23 : “ Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan “.

Selanjutnya Dinas Kebersihan Kota Palembang pada tahun 2007 sampai dengan 2011 telah membuat Daftar Wajib Retribusi dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2007 sebanyak 5.096 Wajib Retrebusi dengan rencana penerimaan tahun 2007 sebesar Rp.5.940.840.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2008 sebanyak 5.134 Wajib Retrebusi dengan rencana penerimaan tahun 2008 sebesar Rp.6.083.040.000,00 (enam milyar delapan puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2009 sebanyak 5.537 Wajib Retrebusi dengan rencana penerimaan tahun 2009 sebesar Rp.6.322.950.000,00(enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2010 sebanyak 5.864 Wajib Retrebusi dengan rencana penerimaan tahun 2010 sebesar Rp.6.102.459.600,00(enam milyar seratus dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah);
- Tahun 2011 sebanyak 5.974 Wajib Retrebusi dengan rencana penerimaan tahun 2007 sebesar Rp.6.185.259.600,00 (enam milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lim puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah);

Bahwa Pemerintah Kota Palembang telah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk wajib retribusi persampahan dan kebersihan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun 2007 sampai dengan 2011 ditargetkan sebagai berikut :

- Tahun 2007 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah);
- Tahun 2008 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.378.820.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.716.702.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus dua ribu Rupiah);
- Tahun 2010 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.772.452.530,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah);
- Tahun 2011 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.202.474.000,00 (tiga milyar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Kemudian untuk melakukan pemungutan dari Daftar Wajib Retribusi tersebut dikeluarkanlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dari tahun 2007 sampai tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan mencantumkan jumlah pembayaran setiap bulan atau setahun untuk disampaikan kepada Wajib Retribusi melalui para kolektor pada setiap awal tahun;

Bahwa dari STRD yang telah diberikan kepada wajib retribusi persampahan dan kebersihan yang ada di Kota Palembang dilakukan penagihan oleh para kolektor dengan cara memberikan karcis aneka retribusi kepada Wajib Retribusi (WR) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam STRD, adapun untuk mendapatkan karcis yang akan diberikan kepada wajib retribusi, kolektor terlebih dahulu mengajukan permintaan karcis dengan cara mengisi blanko yang telah disediakan lalu blanko yang sudah ditandatangani kolektor tersebut ditujukan kepada Kasubdit Retribusi atau Kabid Retribusi melalui Kasi Penerimaan untuk diparaf, kemudian setelah blanko permintaan karcis tersebut ditandatangani oleh Kasubdit Retribusi atau Kabid Retribusi, diserahkan kepada Bendahara Barang Berharga untuk mendapatkan sesuai dengan jumlah nominal yang diminta.

Selanjutnya dari jumlah nilai nominal karcis aneka retribusi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Kebersihan atau Kepala Bidang Retribusi Kota Palembang melalui Bendahara Barang Berharga yang diberikan kepada para kolektor untuk wajib retribusi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2007 senilai sebesar Rp.1.922.750.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2008 senilai sebesar Rp.2.722.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 senilai sebesar Rp.3.249.500.000,00(tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Tahun 2010 senilai sebesar Rp.3.375.500.000,00(tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Tahun 2011 senilai sebesar Rp.3.518.500.000,00(tiga milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah);

Total..... Rp.14.788.750.000,00(empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Bahwa dari jumlah nilai nominal karcis aneka Retribusi persampahan dan kebersihan Kota Palembang yang dikeluarkan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp.14.788.750.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) telah direalisasikan penyetorannya ke rekening Kas Daerah Kota Palembang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2007 senilai sebesar Rp.1.898.719.000,00(satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu Rupiah)
- Tahun 2008 senilai sebesar Rp.2.490.465.000,00(dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Tahun 2009 senilai sebesar Rp.2.902.247.000,00(dua milyar sembilan ratus dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- Tahun 2010 senilai sebesar Rp.3.127.929.100,00(tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus Rupiah);
- Tahun 2011 senilai sebesar Rp.3.191.675.100,00(tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus Rupiah)

Total Rp.13.611.035.200,00(tiga belas milyar enam ratus sebelas juta tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah);

Jadi terdapat selisih antara nilai nominal yang dikeluarkan dengan Jumlah yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp.1.177.714.800,00(satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus Rupiah);

Bahwa pada tahun 2010 ada pengembalian karcis aneka retribusi persampahan dan kebersihan dari Sdri. Anita Rizalina sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.83.330.000,00(delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah); dan untuk tahun 2011 juga ada pengembalian sejumlah Rp.177.560.000,00(seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) kepada Bendahara Barang Berharga Sdri. Rukmini dengan jumlah nominal karcis aneka retribusi yang dikembalikan selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp.260.890.000,00(dua ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dengan demikian jumlah karcis aneka retribusi persampahan dan kebersihan yang tidak distorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang selama periode tersebut adalah sebesar Rp.1.177.714.800,00(satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus Rupiah) dikurangi Rp.260.890.000,00-(dua ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) = Rp.916.824.800,00-(sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas atau Kepala Bidang Retribusi pada Dinas Kebersihan Kota Palembang;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum mempergunakan uang retribusi persampahan dan kebersihan Kota Palembang dari tahun 2007 sampai 2011 yang diterima dari wajib retribusi dan tidak di stor ke Rekening Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.916.824.800,00(sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah);

Atas penggunaan uang tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 57 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 127 ayat (1), (2).;

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Daerah Kota Palembang sebesar Rp.916.824.800,- (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 7 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Drs.SUHRAWARDY,MM. selaku Kepala Sub Dinas Retribusi pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 821.3/212/BKD/2005 tanggal 09 November 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III dilingkungan pemerintah Kota Palembang, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.916.824.800,00- (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bulan Januari tahun 2007 sampai Desember 2011 Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang telah melakukan pengelolaan uang penerimaan pembayaran retribusi daerah dari wajib retribusi persampahan dan kebersihan untuk tahun 2007 sampai Oktober 2011 berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan sedangkan untuk bulan Nopember dan Desember 2011 berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Penyediaan / Penyedotan Kakus dan untuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan uang retribusi Persampahan dan Kebersihan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Retribusi (Kasubdin Retribusi) / Kepala Bidang Retribusi (Kabid Retribusi) pada Dinas Kebersihan Kota Palembang, mengacu pada ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman : “ Subdin Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran, penetapan objek dan subjek

Halaman 8 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi, penagihan, penerimaan serta pembukuan retribusi kebersihan, penyedotan tinja dan retribusi pemakaman “, kemudian mengacu pada ketentuan pasal 26 disebutkan “ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Retribusi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan dan penetapan objek dan subjek retribusi;
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek retribusi;
- c. Pelaksanaan penyiapan data, penetapan, penerbitan ketetapan retribusi;
- d. Pelaksanaan penagihan retribusi;
- e. Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi;
- f. Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi;

Bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2006 untuk melaksanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi persampahan dan kebersihan dari wajib retribusi terlebih dahulu dilakukan “ Penetapan Retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) “, selanjutnya pasal 23 : “ Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan “.

Selanjutnya Dinas Kebersihan Kota Palembang pada tahun 2007 sampai dengan 2011 telah membuat Daftar Wajib Retribusi dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2007 sebanyak 5.096 wajib retribusi dengan rencana penerimaan tahun 2007 sebesar Rp.5.940.840.000,00-(lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2008 sebanyak 5.134 wajib retribusi dengan rencana penerimaan tahun 2008 sebesar Rp.6.083.040.000,00(enam milyar delapan puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2009 sebanyak 5.537 wajib retribusi dengan rencana penerimaan tahun 2009 sebesar Rp.6.322.950.000,00(enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2010 sebanyak 5.864 wajib retribusi dengan rencana penerimaan tahun 2010 sebesar Rp.6.102.459.600,00(enam milyar seratus dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah);
- Tahun 2011 sebanyak 5.974 wajib retribusi dengan rencana penerimaan tahun 2007 sebesar Rp.6.185.259.600,00-(enam milyar



seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah);

Bahwa Pemerintah Kota Palembang telah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk wajib retribusi persampahan dan kebersihan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun 2007 sampai dengan 2011 ditargetkan sebagai berikut :

- Tahun 2007 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.000.000.000,00(tiga milyar Rupiah);
- Tahun 2008 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.378.820.000,00-(tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2009 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.716.702.000,00(tiga milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus dua ribu Rupiah);
- Tahun 2010 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.772.452.530,00(tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah);
- Tahun 2011 ditargetkan sebagai Pendapatan Asli daerah Kota Palembang sebesar Rp. 3.202.474.000,00-(tiga milyar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Kemudian untuk melakukan pemungutan dari Daftar Wajib Retribusi tersebut dikeluarkanlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dari tahun 2007 sampai tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan mencantumkan jumlah pembayaran setiap bulan atau setahun untuk disampaikan kepada Wajib Retribusi melalui para kolektor pada setiap awal tahun;

Bahwa dari STRD yang telah diberikan kepada wajib retribusi persampahan dan Kebersihan yang ada di Kota Palembang dilakukan penagihan oleh para kolektor dengan cara memberikan Karcis Aneka Retribusi kepada Wajib Retribusi (WR) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam STRD, adapun untuk mendapatkan karcis yang akan diberikan kepada wajib retribusi, kolektor terlebih dahulu mengajukan permintaan karcis dengan cara mengisi blanko yang telah disediakan lalu blanko yang sudah ditanda tangani kolektor tersebut ditujukan kepada Kasubdit Retribusi atau Kabid Retribusi melalui Kasi Penerimaan untuk diparaf, kemudian setelah blanko permintaan karcis tersebut ditanda tangani oleh Kasubdit Retribusi atau Kabid Retribusi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Bendahara Barang Berharga untuk mendapatkan sesuai dengan jumlah nominal yang diminta;

Selanjutnya dari jumlah nilai nominal karcis aneka retribusi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Kebersihan atau Kepala Bidang Retribusi Kota Palembang melalui Bendahara Barang Berharga yang diberikan kepada para kolektor untuk wajib retribusi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2007 senilai sebesar Rp.1.922.750.000,00(satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tahun 2008 senilai sebesar Rp.2.722.500.000,00(dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Tahun 2009 senilai sebesar Rp.3.249.500.000,00(tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Tahun 2010 senilai sebesar Rp.3.375.500.000,00(tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Tahun 2011 senilai sebesar Rp.3.518.500.000,00(tiga milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Total..... Rp.14.788.750.000,00(empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa dari jumlah nilai nominal karcis aneka retribusi persampahan dan kebersihan Kota Palembang yang dikeluarkan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp.14.788.750.000,00(empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) telah direalisasikan penyetorannya ke rekening Kas Daerah Kota Palembang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2007 senilai sebesar Rp.1.898.719.000,00(satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- Tahun 2008 senilai sebesar Rp.2.490.465.000,00(dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Tahun 2009 senilai sebesar Rp.2.902.247.000,00(dua milyar sembilan ratus dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- Tahun 2010 senilai sebesar Rp.3.127.929.100,00(tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 senilai sebesar Rp.3.191.675.100,00(tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus Rupiah);

Total..... Rp.13.611.035.200,00(tiga belas milyar enam ratus sebelas juta tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah);

Jadi terdapat selisih antara Nilai Nominal yang dikeluarkan dengan Jumlah yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp.1.177.714.800,00(satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus Rupiah);.

Bahwa pada tahun 2010 ada pengembalian karcis aneka Retribusi Persampahan dan Kebersihan dari Sdri. Anita Rizalina sejumlah Rp.83.330.000,00-(delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan untuk tahun 2011 juga ada pengembalian sejumlah Rp.177.560.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) kepada Bendahara Barang Berharga Sdri. Rukmini dengan jumlah nominal karcis aneka Retribusi yang dikembalikan selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp.260.890.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dengan demikian jumlah Karcis Aneka Retribusi Persampahan dan Kebersihan yang tidak distorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang selama periode tersebut adalah sebesar Rp.1.177.714.800,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus Rupiah) dikurangi Rp.260.890.000,00(dua ratus enam puluh delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) = Rp.916.824.800,00(sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas atau Kepala Bidang Retribusi pada Dinas Kebersihan Kota Palembang;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum mempergunakan uang retribusi persampahan dan kebersihan Kota Palembang dari tahun 2007 sampai 2011 yang diterima dari wajib retribusi dan tidak di stor ke Rekening Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.916.824.800,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah);

Atas penggunaan uang tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 57 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri

Halaman 12 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 127 ayat (1), (2);

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Daerah Kota Palembang sebesar Rp.916.824.800,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS-01/Ft.1/01/2014 tanggal '07 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa ditahan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan Terdakwa

Halaman 13 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, M.M. untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 740.238.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daftar wajib retribusi Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang mulai 2007 sampai dengan tahun 2011;
 2. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2007;
 3. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2008;
 4. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2009;
 5. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2010;
 6. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2011;
 7. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2008;
 8. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2010;
 9. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2011;
 10. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2009 sebanyak 19(sembilan belas) buku;
 11. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2010 sebanyak 14(empat belas) buku;
 12. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2007 sebanyak 4(empat) buku;



13. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2008 sebanyak 10(sepuluh) buku;
 14. Buku pembantu aneka retribusi tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 5(lima) buku;
 15. Buku kas umum tahun 2009 sebanyak 1(satu) buku;
 16. Formulir setoran retribusi sampah pada Bank Sumsel Babel tahun 2011 sebanyak 303(tiga ratus tiga) lembar;
 17. Buku Karcis Tahun 2007 s/d tahun 2011 sebanyak 4(empat) buku;
 18. Foto copy tanda terima pembantu pemegang kas khusus tahun 2011 dari Januari 2011 s/d Desember 2011;
 19. Rekapitulasi Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang mulai tahun 2007 s/d 2011;
 20. Kartu Bon Karcis kolektor warna kuning tahun 2010;
 21. Surat Peringatan mengenai tunggakan retribusi kebersihan sejak tahun 2007 s/d 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang;
- Dikembalikan kepada Dinas Kebersihan Kota Palembang;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus/2014/PN Plg. tanggal 5 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA tersebut diatas, terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsdiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Daftar wajib retribusi Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang mulai 2007 sampai dengan tahun 2011;
 2. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2007;
 3. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2008;
 4. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2009;
 5. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2010;
 6. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2011;
 7. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2008;
 8. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2010;
 9. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2011;
 10. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2009 sebanyak 19(sembilan belas) buku;



11. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2010 sebanyak 14(empat belas) buku;
 12. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2007 sebanyak 4(empat) buku;
 13. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2008 sebanyak 10(sepuluh) buku;
 14. Buku pembantu aneka retribusi tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 5(lima) buku;
 15. Buku kas umum tahun 2009 sebanyak 1(satu) buku;
 16. Formulir setoran retribusi sampah pada Bank Sumsel Babel tahun 2011 sebanyak 303(tiga ratus tiga) lembar;
 17. Buku Karcis Tahun 2007 s/d tahun 2011 sebanyak 4(empat) buku;
 18. Foto copy tanda terima pembantu pemegang kas khusus tahun 2011 dari Januari 2011 s/d Desember 2011;
 19. Rekapitulasi Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang mulai tahun 2007 s/d 2011;
 20. Kartu Bon Karcis kolektor warna kuning tahun 2010;
 21. Surat Peringatan mengenai tunggakan retribusi kebersihan sejak tahun 2007 s/d 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang;
- Dikembalikan kepada Dinas Kebersihan Kota Palembang;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Plg. dan pada tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa mengajukan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-Khusus Palembang prihal pencabutan pernyataan banding, selanjutnya pencabutan pernyataan banding tersebut telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 18 Juni 2014 Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Plg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Terdakwa tanggal 04 Juli 2014 sedangkan untuk Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, mengenai berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan, dan uang pengganti dengan alasan :

1. Terhadap penjatuhan pidana penjara;

- Bahwa dalam pertimbangannya terhadap pembuktian unsur pasal yang dibuktikan, judex factie telah menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwa dalam dakwaan Subsidaire, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6(enam) bulan:
- Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas menyatakan pidana penjara paling singkat yang dijatuhkan adalah 1 (satu) tahun;

- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan terhadap Terdakwa, belum mencerminkan rasa keadilan dari masyarakat mengingat Terdakwa terbukti telah memanfaatkan kedudukan dan jabatannya selaku kepala Sub Dinas Retribusi pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang telah melakukan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan uang retribusi Persampahan dan Kebersihan dari tahun 2007 sampai tahun 2011;

2. Terhadap penjatuhan Pembayaran uang pengganti;

Bahwa judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan penjatuhan masalah uang pengganti kepada Terdakwa, padahal terdapat selisih karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang tidak di setor ke Kas daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp.740.238.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) hal ini didapat dari data buku pengeluaran karcis dan dari jumlah pendapatan asli daerah yang disetor ke kas daerah, dan keterangan Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang Zulfikri Simin,SH. Ir.Kms.H.Abu Bakar serta Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Palembang Drs.Yung Sirwan, MM, dan berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, fungsi dan Struktural Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang; “ Subdin Retribusi mempunyai tugas ; melaksanakan pendataan, penetapan objek dan subjek retribusi, penagihan, penerimaan serta pembukuan retribusi kebersihan,penyedotan tinja dan retribusi pemakaman ‘ serta Sub Dinas Retribusi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pendataan dan penetapan objek dan subjek retribusi;
- Pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek retribusi;
- Pelaksanaan penyiapan data, penetapan, penerbitan ketetapan retribusi ;
- Pelaksanaan penagihan retribusi;
- Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi;
- Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi;

Halaman 19 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Hal ini menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Retribusi pada dinas kebersihan dan pemakaman kota Palembang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Tingkat Banding menemui adanya ketidak cermatan penulisan, maka majelis akan memperbaiki kesalahan tersebut terlebih dahulu yaitu : pada halaman 51 dan 57 tertulis sebesar Rp.14.788.750.000,00(empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)"seharusnya dibaca:" sebesar Rp.14.788.750.000,00(empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya yang terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai penjatuhan berat ringannya pidana/hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Hakim Dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang didapat di persidangan dan alasan yang meringankan dan memberatkan namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan juga berdasarkan fakta-fakta hukum lainnya di persidangan yang dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa sebagai penyelenggara negara dalam suatu tatanan birokrasi yang bertanggung jawab sesuai dengan jabatan struktural yang dijabat oleh terdakwa dan keadilan masyarakat (sosial justice) serta asas kepatutan. Mengenai uang pengganti Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama secara jelas telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan, sudah tepat dan benar,oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan,turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.Sus/ 2014/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2013 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut bahwa Terdakwa Drs.H.SUHRAWARDY.M.M. Bin AKMAL PASHA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1), KUHP. akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Drs.H.SUHRAWARDY.M.M. Bin AKMAL PASHA dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum lain yang didapat di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs.H.SUHRAWARDY.M.M. Bin AKMAL PASHA pada tahun 2005 sampai tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Bidang Retribusi pada Dinas Kebersihan Kota Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang dengan SK. Nomor 821.3/212/BKD/2005
- Bahwa dalam Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Palembang, Jabatan Kepala Bidang Retribusi adalah di bawah langsung Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang dan di bawah kepala Bidang Retribusi ada 3 (tiga) seksi yaitu : 1) seksi penagihan, kepala seksinya adalah Elmen Kaisar yang juga merangkap sebagai Pengawas Kolektor Wilayah Kecamatan Ilir Timur dan Kemuning, 2). seksi pendataan kepala seksinya adalah Wandri, yang juga merangkap sebagai Pengawas Kolektor Wilayah Kecamatan Ilir Timur, 3). seksi penerimaan, kepala seksinya adalah Endah Murziani S.sos yang mempunyai tugas melaporkan hasil penerimaan langsung kepada Dispenda Kota Palembang dan di samping itu ada Bendahara Penerima sementara yang dijabat oleh Anita Rizalina binti Ujang yang juga merangkap sebagai kolektor seluruh Wilayah Kota Palembang dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 dengan status pegawai honorer yang bertugas menerima dan menyimpan uang yang diserahkan oleh para kolektor yang kemudian disetorkan kepada

Halaman 21 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara barang berharga kas daerah dan Bendahara Barang Berharga yang dijabat oleh Rukmini yang mempunyai tugas memberikan karcis retribusi yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas dan juga menyimpan bonggol karcis dan yang tidak tertagih. Dari struktur organisasi ini terlihat adanya pembagian tugas/job discription yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan retribusi kebersihan kota Palembang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaharoni Manaf bin Abdul Manaf bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 saksi menjabat sebagai bendahara penerima menggantikan Maulana dan selama saksi menjabat bendahara penerima, hanya menerima uang tagihan retribusi kebersihan dari Anita sebagai bendahara penerima sementara, sedangkan karcis yang tidak tertagih tidak pernah diberikan kembali kepada saksi, padahal seharusnya karcis yang tidak tertagih harus dikembalikan kepada saksi tetapi kenyataannya karcis yang tidak tertagih disimpan oleh bendahara penerima sementara, Anita Rizalina bin Ujang ;
- Bahwa adanya pernyataan dari saksi kolektor yang menyatakan bahwa mereka memakai uang hasil tagihan karcis retribusi kebersihan dari tahun 2008 sampai tahun 2011 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 266.586.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan karcis yang dikembalikan oleh kolektor tahun 2011 kepada Anita dengan nilai nominal karcis Rp.177.560.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) dan karcis yang milik Anita yang tidak tertagih tahun 2010 dengan nilai nominal Rp.83.330.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan berupa keterangan dari saksi –saksi yang bertugas sebagai kolektor yang menagih uang retribusi kebersihan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 semua uang yang mereka dapat dari hasil tagihan retribusi diserahkan seluruhnya kepada Bendahara Penerima sementara, Anita ;
- Bahwa saksi Fikri Simin .S.H. mantan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang menerangkan bahwa dilihat dari buku bendaharawan barang berharga bahwa antara karcis retribusi yang keluar dan uang yang masuk dan karcis yang tersisa dari tahun 2007 sampai tahun 2011 sudah klop;

Halaman 22 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan baik saksi kolektor, bendahara penerima, bendahara barang berharga, kepala seksi-kepala seksi yang menjadi bawahan terdakwa dan mantan kepala dinas kebersihan (Fikri simin SH), tidak ada yang secara jelas menerangkan bahwa peminjaman(bon) dan penggunaan uang hasil tagihan retribusi kebersihan oleh kolektor atas dasar persetujuan dan perintah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya menandatangani karcis dan tidak mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan dan menyimpan karcis yang belum ditagih oleh kolektor ;
- Bahwa uang retribusi hasil tagihan kolektor , langsung diserahkan kepada Bendahara Penerima oleh kolektor tanpa melalui Terdakwa:
- Bahwa dalam Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Palembang ,Terdakwa bukan merupakan pengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Juni 2014 Nomor 6/Pid.Sus/2014/PN Plg. harus dikuatkan mengenai pasal yang terbukti, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan , sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs.H.SUHRAWARDY. M.M. Bin AKMAL PASHA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan tanggung jawab dan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Drs.H.SUHRAWARDY.M.M. Bin AKMAL PASHA tidak hanya bertujuan untuk membuat jera tetapi juga untuk mendidik dan membina Terdakwa sebagaimana tujuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di pengadilan tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 23 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Juni 2014 Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.SUHRAWARDY.M.M. Bin AKMAL PASHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs.H.SUHRAWARDY.M.M. Bin AKMAL PASHA dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs.H.SUHRAWARDY.M.M. Bin AKMAL PASHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan, dan denda sejumlah sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Daftar wajib retribusi Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang mulai 2007 sampai dengan tahun 2011;
 2. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2007;
 3. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2008;
 4. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2009;
 5. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2010;
 6. Daftar rekapitulasi surat peringatan kepada wajib retribusi tahun 2011;
 7. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2008;
 8. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2010;
 9. Ponsen Karcis retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang tahun 2011;
 10. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2009 sebanyak 19(sembilan belas) buku;
 11. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2010 sebanyak 14(empat belas) buku;
 12. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2007 sebanyak 4(empat) buku;
 13. Buku Taksasi wajib retribusi tahun 2008 sebanyak 10(sepuluh) buku;
 14. Buku pembantu aneka retribusi tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 5(lima) buku;
 15. Buku kas umum tahun 2009 sebanyak 1(satu) buku;
 16. Formulir setoran retribusi sampah pada Bank Sumsel Babel tahun 2011 sebanyak 303(tiga ratus tiga) lembar;

Halaman 25 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Buku Karcis Tahun 2007 s/d tahun 2011 sebanyak 4(empat) buku;
18. Foto copy tanda terima pembantu pemegang kas khusus tahun 2011 dari Januari 2011 s/d Desember 2011;
19. Rekapitulasi Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang mulai tahun 2007 s/d 2011;
20. Kartu Bon Karcis kolektor warna kuning tahun 2010;
21. Surat Peringatan mengenai tunggakan retribusi kebersihan sejak tahun 2007 s/d 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang;

dikembalikan kepada Dinas Kebersihan Kota Palembang;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami, Hj. Nurlela Katun. S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Chairuddin Idrus. S.H.M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, dan Hanifah Hidayat Noor. S.H.M.H. Hakim Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di Palembang tanggal 16 Juli 2014 Nomor 11/ Pid.Sus.TPK /2014/PT.PLG. untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj. Nurlela Katun .S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Chairuddin Idrus. S.H.M.H Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dan Hanifah Hidayat Noor.SH.MH. Hakim Tinggi, serta dibantu oleh Wartono. S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ,Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. Chairuddin Idrus. S.H.M.H.

Hj.Nurlela Katun.S.H.M.H.

Halaman 26 dari 26 hal. PUT. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



2. Hanifah Hidayat Noor. S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Wartono. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

